

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk dapat melakukan deteksi kecurangan, saat ini akuntan, auditor dan profesi akuntansi lain harus melakukan langkah proaktif, karena kecurangan menjadi permasalahan yang serius pada lingkungan bisnis saat ini (Smith et al., 2005). Hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan agar bebas dari kesalahan penyajian akibat kesalahan atau kecurangan. Namun dalam beberapa kasus, akuntan publik terlibat dalam kasus skandal kecurangan keuangan secara langsung atau tidak langsung. Contoh kasus keterlibatan langsung yang terjadi pada Enron di Amerika Serikat, auditor terlibat dalam kecurangan penyajian laporan keuangan (Tackett et al., 2004). Sedangkan keterlibatan tidak langsung yaitu auditor gagal mematuhi beberapa elemen penting standar audit mengenai kecurangan serta sulit untuk auditor untuk membangun keahlian dalam deteksi kecurangan (Hassink et al., 2010), sehingga auditor gagal dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan laporan keuangan.

Kasus kecurangan laporan keuangan yang melibatkan auditor eksternal menjadi *hot issue* pada beberapa periode terakhir di Indonesia. Serangkaian kasus mengenai kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2000 mulai dari kasus PT Kimia Farma, PT KAI dan baru – baru ini terjadi di tahun 2019 mengenai kegagalan auditor dalam mengungkap manajemen laba laporan keuangan PT Garuda Indonesia dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian

(WTP). Menurut informasi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) (2019) auditor dinilai gagal dalam mendeteksi manajemen laba (*earning management*) yang dilakukan oleh manajemen Garuda. Auditor dinilai belum tepat menilai substansi transaksi atas atas pengakuan pendapatan piutang (CNN, 2019). Pendapatan secara nominal belum diterima perusahaan, namun auditor telah mengakui pendapatan tersebut. Perlakuan akuntansi sesuai perjanjian kontrak juga belum didukung dengan bukti yang cukup. Selain itu prosedur atas peristiwa setelah tanggal pelaporan (*subsequent event*) tidak dipertimbangkan oleh auditor.

Standar Audit 240 (SA 240) merupakan standar profesi akuntan publik di Indonesia yang mengatur tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan. Sesuai standar audit, auditor tanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Adanya risiko bawaan (*inherent risk*) dalam suatu audit maka selalu ada risiko tidak terhindarkan dalam beberapa kesalahan penyajian laporan keuangan yang tidak terdeteksi, meskipun audit telah dilaksanakan dan direncanakan dengan berdasarkan standar audit (SA 240 IAPI, 2013). Karena adanya risiko bawaan ini, maka auditor harus memiliki skeptisme yang tinggi terhadap risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian karena kecurangan.

Kecurangan tidak hanya mahal, tetapi juga merusak reputasi dan kredibilitas audit profesi. Hilangnya kepercayaan publik tampaknya dibenarkan ketika laporan keuangan yang diaudit berubah menjadi tidak dapat diandalkan dan harus dinyatakan kembali (*restatement*) karena penipuan (Chui and Pike, 2013). Akibatnya, harapan investor publik meningkat agar auditor dapat mendeteksi kecurangan (Chui and Pike, 2013; Hooks, 1992). Berdasarkan dari hasil penelitian ACFE Indonesia *Chapter*

(2019) yang tertuang dalam ACFE Indonesia chapter tentang survey *fraud* di Indonesia 2019, kerugian yang diakibatkan kasus kecurangan (*fraud*) mencapai Rp 873 T atau sebanyak 239 kasus. Kasus korupsi (*corruption*) merupakan kasus yang paling banyak terjadi yaitu dengan prosentase sebesar 69,9%, penyalahgunaan asset (*asset missappropriation*) sebesar 20,9%, dan kecurangan laporan keuangan (*financial fraudulent statement*) memiliki prosentase keterjadian paling kecil yaitu sebesar 9,2% (ACFE Indonesia chapter, 2020). Selain itu dalam laporan survei *fraud* Indonesia 2019 menunjukkan bahwa auditor eksternal dapat melakukan pendeteksian kecurangan (*fraud*) sekitar 9,6%, masih dibawah laporan (tip) dengan prosentase sebesar 38,9% dan auditor internal sebesar 23,4%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal masih sangat kecil. Hal ini diduga karena auditor eksternal datang ke perusahaan (klien) pada saat interim dan akhir tahun saja.

Kasus – kasus atas kegagalan auditor dalam pendeteksian kecurangan dan keterlibatan auditor dalam kecurangan keuangan menjadi sorotan dimata publik. Masyarakat juga mempertanyakan mengapa auditor gagal mendeteksi adanya indikasi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan. Auditor eksternal merupakan pihak independen yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan serta jaminan atas laporan keuangan yang telah diaudit (Nasution and Fitriany, 2012). Selain itu, untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material serta keyakinan atas akuntabilitas pihak manajemen atas asset perusahaan maka harus dilakukan audit (Koroy, 2008). Dalam hal salah saji yang dimaksud adalah laporan keuangan bebas dari salah saji atas kesalahan

(*Error*) atau kecurangan (*fraud*). Kesalahan dan kecurangan merupakan hal yang berbeda, hal yang membedakannya adalah dasar dalam melakukan tindakan, sengaja atau tidak sengaja sehingga menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan (ACFE, 2017).

Beberapa dekade belakangan ini muncul dua aspek dalam lingkungan audit yaitu kesenjangan harapan dan krisis litigasi, hal ini menjadi perhatian khusus atas kecurangan oleh para praktisi, akademisi, dan pemerintah (Nieschwietz, 2000). Adanya kesenjangan harapan bahwa pengguna jasa audit mempercayakan seluruhnya kepada auditor untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan dan salah saji. Audit diharapkan dapat memberikan jaminan yang absolut terhadap salah saji material dari kesalahan dan kecurangan merupakan harapan dari para investor, sehingga kesenjangan harapan masih terus ada (Geiger and Esptein, 1994). Saat ini pengauditan bertujuan untuk menentukan kewajaran (*fairness*) pelaporan keuangan tidak seperti sebelumnya yang memverifikasi seluruh transaksi dan mendeteksi kecurangan (Geiger and Esptein, 1994). Dalam standar audit, auditor memiliki keterbatasan adanya risiko bawaan (*inherent risk*) yang tak terhindarkan, sehingga mungkin ada beberapa kesalahan dan kecurangan mungkin tidak terdeteksi. Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan masih belum konsisten. Selain itu penelitian mengenai penggunaan alat bantu audit dalam meningkatkan skeptisme dan kemampuan pendeteksian kecurangan masih minim. Penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut untuk mengeksplorasi faktor – faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

Kegagalan dalam mendeteksi kecurangan oleh auditor atas kasus – kasus yang terjadi menarik untuk dikaji dan mengapa auditor tidak mampu mendeteksi adanya indikasi kecurangan tersebut. Gagalnya auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan dapat disebabkan karena rendahnya sikap skeptisme profesional (Beasley et al., 2001). Sikap skeptisme yang dimiliki auditor merupakan cara paling handal untuk mendeteksi indikasi kecurangan. Skeptisme menjadi sikap dasar bagi auditor untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang diterima dari klien dan akan mempertanyakan alasan, bukti dan melakukan prosedur konfirmasi untuk memberikan keyakinan bagi auditor. Pada tahap perencanaan, auditor dengan skeptisme yang tinggi mampu melakukan pendeteksian kecurangan dalam perencanaan audit, dan akan mengembangkan pendeteksian pada tahap berikutnya (Carpenter et al., 2002).

Ketika auditor dihadapkan dengan indikasi kecurangan (*redflags*), auditor yang memiliki skeptisme yang tinggi akan meningkatkan kemampuan pendeteksian dengan melakukan pencarian informasi tambahan (Fullerton and Durschi, 2004). Jadi auditor dengan sikap skeptisme yang tinggi maka akan semakin tinggi pula kemampuan auditor untuk mengembangkan prosedur analitis dalam mendeteksi indikasi kecurangan (Anggriawan, 2014; Arsendy, 2017; Biksa and Wiratmaja, 2016; Endraningtyas and Dewi, 2017; Fullerton and Durschi, 2004; Gita et al., 2018; Hartan and Waluyo, 2016; Nasution and Fitriany, 2012; Noviyanti, 2008; Prakoso and Zulfikar, 2018; Prasetyo, 2015; Sofie and Nugroho, 2018; Yuara et al., 2018). Namun dengan skeptisme profesional yang tinggi belum tentu auditor dapat mendeteksi indikasi kecurangan (Korompis and Latjandu, 2017; Ranu and Merawati, 2017; Sanjaya,

2017; Suryanto et al., 2017). Hal ini dikarenakan auditor berupaya menyelesaikan tugas sesuai dengan standar auditing daripada melakukan pemeriksaan dengan tujuan pendeteksian dan karena fiksasi persepsi auditor ketika melakukan audit yang berulang pada *auditee* yang sama yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian, sehingga auditor menurunkan skeptisme profesionalnya (Suryanto et al., 2017).

Sikap skeptisme seorang auditor dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu kompetensi yang dimiliki auditor, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan auditor seperti alat bantu dalam proses audit (*audit tools*), beban kerja yang diterima dan alokasi waktu yang dianggarkan. Kompetensi auditor merupakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor, hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah jam penugasan serta pelatihan – pelatihan yang diikuti oleh auditor (Agusti and Pertiwi, 2013),.

Penggunaan *redflags* akan efektif jika digunakan oleh auditor yang telah berpengalaman dalam mendeteksi kecurangan daripada auditor yang tidak berpengalaman (Moyes and Baker, 2009). Dengan semakin banyaknya penugasan, auditor akan lebih skeptis dan pengetahuan auditor menjadikan auditor lebih mudah menganalisa *redflags* selama proses audit. Auditor akan memiliki sikap skeptisme yang tinggi jika memiliki kompetensi yang baik, kompetensi dapat dilihat dari pengetahuan dan pengalaman seorang auditor (Anisma et al., 2011; Erickson et al., 2000; Nasution and Fitriany, 2012; Suraida, 2005). Pengalaman auditor juga diduga berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi indikasi kecurangan, artinya auditor dengan banyak pengalaman akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi indikasi kecurangan (Molina and Wulandari, 2018; Nasution and Fitriany,

2012; Prakoso and Zulfikar, 2018; Sania et al., 2019; Sanjaya, 2017; Suryanto et al., 2017; Tirta and Sholihin, 2004; Yang et al., 2010).

Kondisi lingkungan kerja auditor tak pernah lepas dari kondisi kerja yang tinggi dan tekanan waktu selama proses audit. Perhatian auditor yang berada di bawah tekanan akan menjadi fokus pada tugas dominan dengan mengorbankan perhatian pada tugas tambahan (Braun, 2000). Tekanan dalam pekerjaan auditor dapat berupa beban kerja yang padat dalam kondisi sibuk (*busy season*) atau karena tekanan waktu yang relatif singkat sehingga menurunkan skeptisme dan tugas dalam mendeteksi indikasi *fraud* menjadi terabaikan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan menurun ketika auditor merasa lelah karena dituntut untuk menyelesaikan beberapa pemeriksaan, kondisi ini umumnya terjadi pada empat bulan pertama awal tahun berjalan. (Lopez and Peters, 2012).

Kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan menjadi terabaikan ketika auditor mendapatkan beban kerja yang tinggi sehingga hal ini akan menurunkan sikap skeptismenya (Lopez and Peters, 2012; Molina and Wulandari, 2018; Nasution and Fitriany, 2012). *Dysfunctional behavior* yang terjadi pada auditor dapat disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga kemampuan untuk mendeteksi kecurangan menurun (Braun, 2000; Nasution and Fitriany, 2012). Namun dengan pengalaman yang dimiliki auditor, meski dalam kondisi beban kerja yang tinggi auditor mampu menjaga sikap dan perilakunya sehingga tidak mempengaruhi skeptisme profesional. Kondisi ini juga tidak mempengaruhi tanggung jawab auditor untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan (Anggriawan, 2014;

Dandi, 2017; Rahmawati and Usman, 2014; Ranu and Merawati, 2017; Suryanto et al., 2017).

Tekanan waktu yang dianggarkan untuk selama proses audit juga mempengaruhi sikap skeptisme profesional serta kemampuan mendeteksi kecurangan. Ketika auditor dihadapkan pada tekanan waktu yang terbatas, auditor akan memprioritaskan prosedur audit daripada tugas tambahan lain sehingga kondisi ini dapat mengurangi skeptisme profesional sehingga tugas pendeteksian tidak dapat dilakukan (Anggriawan, 2014; Arsendy, 2017; Braun, 2000; Lopez and Peters, 2012; Prakoso and Zulfikar, 2018; Sofie and Nugroho, 2018; Yuara et al., 2018). Indikasi kecurangan dalam bukti audit tidak dapat dideteksi oleh auditor, karena perhatian auditor akan berkurang ketika dihadapkan pada tekanan waktu yang terbatas, sesuai teori dibidang psikologi menyatakan bahwa bila dihadapkan pada keterbatasan waktu, perhatian seseorang menjadi berkurang (Koroy, 2008). Namun auditor yang memiliki pengalaman justru mampu beradaptasi dengan tekanan waktu yang terjadi sehingga tekanan waktu tersebut tidak berpengaruh pada skeptisme profesional dan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan (Molina and Wulandari, 2018).

Perikatan audit modern sering melibatkan pemeriksaan klien yang menggunakan *Big Data* dan prosedur analitik, sehingga auditor diharapkan untuk tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan bisnis saat ini (Appelbaum et al., 2017). Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam praktek bisnis yang awalnya diproses manual, saat ini telah terintegrasi dengan komputer. Namun selain manfaat ekonomi, penggunaan teknologi memberikan risiko baru yaitu munculnya tindakan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer (Annisa and Harris,

2011). Pendeteksian pada lingkungan audit yang telah menggunakan teknologi berbasis *Big Data* memberikan kekhawatiran dalam profesi audit, haruskah ada penggunaan analitik modern dalam proses audit. Penipuan telah menjadi sangat rumit di era teknologi ini dan semakin sulit dideteksi, terutama jika sifatnya kolusif dan dilakukan oleh manajemen puncak (Byrnes et al., 2018; Salem, 2012).

Teknik audit dan pendekatan yang berharga dimasa lalu sekarang tampak ketinggalan jaman. Juga, evolusi audit telah mencapai titik kritis di mana auditor membutuhkan penyesuaian peningkatan pendidikan dalam teknologi dan metode analitik (Byrnes et al., 2018). Penggunaan alat bantu (*tools*) audit diharapkan mampu membantu meningkatkan skeptisme auditor melalui metode analitis dalam mendeteksi indikasi kecurangan (*fraud*) (Annisa and Harris, 2011; Appelbaum et al., 2017; Muhayoca and Ariani, 2017). Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah membuat aplikasi audit yaitu *Audit Tools and Linked System* (ATLAS). Beberapa KAP afiliasi asing juga menggunakan *audit tools* dengan lisensi asing. Ketika melakukan analisis risiko audit, auditor terlebih dahulu akan menganalisa informasi keuangan dan nonkeuangan, hal ini dapat dilakukan dengan alat bantu audit. Dalam pengujian pengendalian dan prosedur analitik, auditor dapat memanfaatkan alat bantu audit agar proses audit menjadi lebih efisien dan efektif (Suryandini, 2010).

Penelitian ini juga memasukan teori psikologi yaitu teori disonansi kognitif (*cognitive dissonance*) dan teori perilaku yang direncanakan (*theory of planned behavior*). Kedua teori ini berhubungan erat dengan perilaku individu yang diharapkan dapat membantu menjelaskan mengenai variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan dan skeptisme profesional ketika dihadapkan pada

kondisi beban kerja yang tinggi dan tekanan waktu. Selain itu penggunaan alat bantu audit dan kompetensi auditor akan mempengaruhi kondisi skeptisme auditor terhadap kemampuannya dalam deteksi kecurangan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa argumentasi yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah tekanan waktu, beban kerja, kompetensi auditor dan alat bantu audit berpengaruh terhadap skeptisme profesional?
- 2) Apakah beban kerja, tekanan waktu, kompetensi auditor, alat bantu audit dan skeptisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan?
- 3) Apakah tekanan waktu, beban kerja, kompetensi auditor dan tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan melalui skeptisme profesional?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai tujuan dari peneltian ini, berikut mengenai tujuan dari penelitian ini :

- 1) Menganalisis pengaruh beban kerja, tekanan waktu, kompetensi auditor dan alat bantu audit terhadap skeptisme profesional auditor.

- 2) Menganalisis pengaruh beban kerja, tekanan waktu, kompetensi auditor, teknologi audit dan skeptisme profesional terhadap kemampuan pendeteksian indikasi kecurangan.
- 3) Menganalisis pengaruh beban kerja, tekanan waktu, kompetensi auditor, teknologi audit dan skeptisme profesional terhadap kemampuan pendeteksian indikasi kecurangan melalui skeptisme professional.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut :

Kontribusi praktis :

- 1) Memberikan informasi bagi perusahaan mengenai pengelolaan risiko kecurangan pelaporan keuangan agar meningkatkan pengendalian internalnya (*internal control*).
- 2) Memberikan informasi bagi praktisi khususnya auditor eksternal dan perusahaan mengenai variabel – variabel yang mempengaruhi skeptisme auditor dan kemampuan dalam mendeteksi indikasi kecurangan laporan keuangan.
- 3) Memberikan informasi kepada Akuntan Publik (AP) dan asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai keefektifan penggunaan alat bantu audit yang dirancang dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) terhadap pengelolaan risiko audit, terutama risiko atas kecurangan laporan keuangan.

Kontribusi teoritis :

- 1) Mengembangkan teori audit terutama cara meningkatkan skeptisme auditor dalam mendeteksi adanya salah saji dan kecurangan laporan keuangan.
- 2) Mengembangkan teori akuntansi forensik mengenai kepekaan auditor terhadap sinyal (*redflags*) adanya indikasi kecurangan dalam suatu penugasan audit.
- 3) Memberikan informasi akademisi maupun praktisi serta regulator mengenai tanggungjawab auditor dalam meningkatkan skeptisme auditor dan kemampuan mendeteksi adanya indikasi kecurangan agar kualitas audit di Indonesia semakin baik.